BUPATI ACEH TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR : 790/362 / 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 790/79/2026 TENTANG TIM VERIFIKASI SPP, SPM DAN SPJ PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI ACEH TENGGARA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester pada Setdakab Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026, telah ditetapkan Keputusan Bupati Nomor 790/79/2026;
b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan tersebut di atas, perlu dilakukan perubahan susunan tim dengan menetapkan perubahan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 790/79/2026 tentang Penetapan Tim Verifikasi SPP, SPM dan SPJ Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6737);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggran 2026;

9. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 33 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026.

Memperhatikan : Telaahan Staf Kepala Bagian Umum Setdakab Aceh Tenggara Nomor 790/453/2026 tanggal 05 Agustus 2026 perihal Perubahan SK Tim Verifikasi SPP, SPM dan SPJ pada Sekretariat daerah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 790/79/2026 TENTANG TIM VERIFIKASI SPP, SPM DAN SPJ PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2026**

KESATU : Menetapkan merubah lampiran Keputusan Bupati Nomor 790/79/2026 tentang Penetapan Tim Verifikasi SPP, SPM dan SPJ Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini,

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DPA Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester pada Bagian Umum Setdakab. Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kutacane
pada tanggal : 30 Agustus 2026

BUPATI ACEH TENGGARA,

H.M. SALIM FAKHRY

Tembusan :
1. Ketua DPRK Aceh Tenggara;
2. Inspektur Kabupaten Aceh Tenggara;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara;
4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Lampiran : Keputusan Bupati Aceh Tenggara
Nomor : 790/362/2026
Tanggal : 30 Agustus 2026

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 790/79/2026 TENTANG TIM VERIFIKASI SPP, SPM DAN SPJ PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA	JABATAN	HONOR/BULAN	KET
1	2	3	4	5
1.	Rita Jahara Desky, SE	Ketua	250.000	
2.	Lela Rahmawati, SE	Anggota	220.000	
3	Kaderi, ST	Anggota	220.000	
4.	Sumardi, SE	Anggota	220.000	
5.	Wahyuni Bangko	Anggota	220.000	
6.	Apendi	Anggota	220.000	
7.	Ratna Intan Suari	Anggota	220.000	
8.	Baqiyuddin	Anggota	220.000	
9.	Yudistira, ST	Anggota	220.000	
10.	Hayatun Nadira, SE	Anggota	220.000	
11.	Khairani Ulfa, SH	Anggota	220.000	
12.	Ricky Junico Calvin	Anggota	220.000	
13.	Dara Umroh, A.Md	Anggota	220.000	
14.	Rela Daini, SH	Anggota	220.000	
15.	Cut Hartina	Anggota	220.000	

BUPATI ACEH TENGGARA,

H.M. SALIM FAKHRY